



# PETUNJUK TEKNIS

## Bantuan Pemerintah Fasilitasi Pembentukan Tempat Uji Kompetensi Sekolah Menengah Kejuruan Berstandar Industri Tahun 2020

Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan DUDI  
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI

NOMOR 06 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH  
FASILITASI PEMBENTUKAN TEMPAT UJI KOMPETENSI  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BERSTANDAR INDUSTRI  
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5, Pasal 11 ayat (2) Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Fasilitasi Pembentukan Tempat Uji Kompetensi Sekolah Menengah Kejuruan Berstandar Industri Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
4. Keputusan Presiden Nomor 84/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1167);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1728) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 269);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH FASILITASI PEMBENTUKAN TEMPAT UJI KOMPETENSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BERSTANDAR INDUSTRI TAHUN 2020.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Fasilitasi Pembentukan Tempat Uji Kompetensi Sekolah Menengah Kejuruan Berstandar Industri Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi ini.

Pasal 2

Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI,

ttd

WIKAN SAKARINTO

Salinan sesuai dengan aslinya,

Koordinator Bidang Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian,

ttd

Suparjo

NIP 196407291990011001

SALINAN

LAMPIRAN  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI  
NOMOR 06 TAHUN 2020  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH FASILITASI  
PEMBENTUKAN TEMPAT UJI KOMPETENSI SEKOLAH  
MENENGAH KEJURUAN BERSTANDAR INDUSTRI  
TAHUN 2020

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia bertujuan untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan untuk mendukung peningkatan kualitas SMK berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bertugas untuk (1) membuat peta jalan pengembangan SMK, (2) menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum SMK dengan kompetensi sesuai dengan kebutuhan pengguna lulusan (*link and match*), (3) meningkatkan jumlah dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK, (4) meningkatkan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan dunia usaha/industri, (5) meningkatkan akses sertifikasi lulusan SMK dan akreditasi SMK, dan (6) membentuk kelompok kerja pengembangan SMK.

Ketersediaan tempat praktik yang sesuai dengan standar industri bagi peserta didik sebagai tempat untuk melaksanakan praktik juga menjadi faktor penentu kompetensi peserta didik SMK. Sistem pendidikan vokasi akan menunjukkan hasil yang menggembirakan apabila lingkungan tempat praktik peserta didiknya mirip dan sesuai dengan kondisi di lingkungan industri. Peserta didik akan lebih kompeten dibidangnya apabila lembaga pendidikan vokasi mampu menyediakan sarana dan prasarana praktik sesuai dengan standar industri yang sekaligus berfungsi sebagai tempat uji kompetensi.

Pada tahun 2020, Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengalokasikan anggaran untuk mendukung pengembangan TUK di SMK sesuai dengan standar industri dan/atau lembaga sertifikasi.

## **B. Tujuan**

Tujuan Bantuan Pemerintah ini adalah untuk memfasilitasi pembentukan tempat uji kompetensi SMK berstandar industri melalui kegiatan:

- a. Pengembangan kerja sama SMK dengan DUDI;
- b. Pelaksanaan program penyelarasan TUK SMK dengan DUDI guna menyusun SOP TUK berstandar Industri;
- c. Pelaksanaan pelatihan dan/atau magang serta sertifikasi berbasis industri bagi calon assesor;
- d. Analisa pembelajaran (*teaching analysis*) yang disesuaikan dengan standar TUK;
- e. Pelaksanaan Sosialisasi/Rakor hasil pembentukan TUK berstandar industri bersama dengan jejaring;

## **C. Pemberi Bantuan Pemerintah**

Pemberi Bantuan fasilitasi pembentukan tempat uji kompetensi SMK berstandar industri adalah Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri melalui DIPA Satuan Kerja Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020.

## **D. Rincian Jumlah Bantuan Pemerintah**

Bantuan Pemerintah Fasilitasi Pembentukan Tempat Uji Kompetensi SMK berstandar industri Tahun 2020 adalah Rp75.000.000,00 per paket untuk 100 SMK.

## **E. Hasil Yang Diharapkan**

Tercapainya sasaran fasilitasi pembentukan tempat uji kompetensi SMK berstandar industri untuk 100 SMK, melalui:

1. Pengembangan kerja sama SMK dengan DUDI;
2. Pelaksanaan program penyelarasan TUK SMK dengan DUDI guna menyusun SOP TUK berstandar Industri;

3. Pelaksanaan pelatihan dan/atau magang serta sertifikasi berbasis industri bagi calon assesor;
4. Analisa pembelajaran (*teaching analysis*) yang disesuaikan dengan standar TUK;
5. Pelaksanaan Sosialisasi/Rakor hasil pembentukan TUK berstandar industri bersama dengan jejaring;

**F. Bentuk Bantuan Pemerintah**

Bantuan Pemerintah Pemerintah Fasilitasi Pembentukan Tempat Uji Kompetensi SMK berstandar industri Tahun 2020 diberikan dalam bentuk uang yang ditranfer langsung ke rekening penerima bantuan.

**G. Karakteristik Program Bantuan Pemerintah**

1. Bantuan pemerintah ini diberikan melalui proses seleksi yang diajukan SMK melalui aplikasi TAKOLA;
2. Bantuan pemerintah ini harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Dana diberikan secara utuh dan tidak diperkenankan melakukan pemotongan dengan alasan apapun serta oleh pihak manapun;
4. Bantuan pemerintah ini digunakan untuk membiayai fasilitasi pembentukan tempat uji kompetensi SMK berstandar industri seperti yang tertulis di dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang telah disetujui oleh Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan DUDI;
5. Jangka waktu penggunaan dana adalah sampai dengan 31 Desember 2020;
6. Bantuan pemerintah ini harus dikelola secara transparan, efisien, dan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan baik fisik, administrasi, maupun keuangan;
7. Bantuan pemerintah ini dapat diimplementasikan untuk mendukung program strategis Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri melalui afirmasi bagi SMK pelaksana program.

## **BAB II**

### **ORGANISASI, TUGAS, DAN TANGGUNGJAWAB**

Organisasi, tugas, dan tanggung jawab didalam pelaksanaan bantuan fasilitasi pembentukan tempat uji kompetensi SMK berstandar industri dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **A. Organisasi**

Organisasi pelaksanaan kegiatan bantuan bantuan fasilitasi pembentukan tempat uji kompetensi SMK berstandar industri akan melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Pusat Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) lingkup kejuruan/vokasi;
3. Dinas Pendidikan Provinsi;
4. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
5. Dunia Usaha dan Dunia Industri dan Asosiasi Profesi/DUDI.

#### **B. Tugas dan Tanggung Jawab**

1. Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan:
  - a. Menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan Bantuan Pemerintah Fasilitasi Pembentukan Tempat Uji Kompetensi SMK Berstandar Industri;
  - b. Melaksanakan sosialisasi pemberian bantuan;
  - c. Melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima dana bantuan berdasarkan data pada aplikasi Takola SMK;
  - d. Menetapkan penerima dana bantuan berdasarkan data pada aplikasi Takola SMK;
  - e. Melaksanakan bimbingan teknis dan menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan;
  - f. Mengatur tata cara penyaluran dana;
  - g. Melaksanakan supervisi pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah Fasilitasi Pembentukan Tempat Uji Kompetensi SMK Berstandar Industri;



- d. Menandatangani surat perjanjian dengan Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri bagi SMK yang ditetapkan sebagai penerima bantuan;
- e. Menandatangani Pakta Integritas bagi SMK yang ditetapkan sebagai penerima bantuan;
- f. Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bagi SMK yang ditetapkan sebagai penerima bantuan;
- g. Melaksanakan kegiatan sesuai rencana penggunaan dana dan target luaran yang telah disetujui dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundangan;
- h. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan target luaran sesuai dengan persyaratan bantuan melalui aplikasi Takola SMK;
- i. Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) sebagai bagian dari laporan;
- j. Melakukan serah terima aset kepada Dinas Pendidikan Provinsi bagi SMK Negeri dan serah terima aset kepada Yayasan bagi SMK Swasta sesuai dengan peraturan perundangan (jika ada);
- k. Menyetorkan sisa dana bantuan yang tidak dipergunakan atau sisa dana yang tidak dapat terserap sampai dengan waktu berakhirnya perjanjian (31 Desember 2020) ke kas negara.

5. Dunia Usaha dan Dunia Industri dan Asosiasi Profesi/DUDI

- a. Menjadi narasumber dan berperan aktif dalam pelaksanaan program;
- b. Berperan aktif dalam peningkatan kualitas sertifikasi di SMK;
- c. Berperan aktif dalam melakukan rekrutmen lulusan SMK.

### **BAB III**

## **PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN USULAN, BIMBINGAN TEKNIS, DAN TATA KELOLA PENCAIRAN BANTUAN PEMERINTAH**

### **A. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah**

Penerima bantuan adalah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. SMK yang telah terdata dalam Data Pokok Pendidikan (DAPODIK);
2. SMK yang sudah melakukan verifikasi data melalui aplikasi TAKOLA SMK;
3. SMK dengan kategori:
  - a) Telah merintis kerjasama dengan DU/DI yang dibuktikan dengan MoU dan/atau surat menyurat antara SMK dengan DU/DI.
  - b) Memiliki kompetensi keahlian yang sesuai dengan bidang bisnis utama DUDI serta diprioritaskan DUDI pasangannya yang telah memiliki komitmen pengembangan TUK SMK.
  - c) Memiliki rencana pengembangan TUK berbasis Industri;
  - d) Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki DUDI pasangan yang tergabung dalam asosiasi.
  - e) Diprioritaskan untuk SMK yang telah memiliki Asesor untuk TUK yang akan dikembangkan.
4. Diprioritaskan SMK yang menjalankan program kerja sama yang dilaksanakan oleh Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri dengan instansi/lembaga yang mendukung pengembangan SMK.
5. Bagi SMK Swasta, pembina, pengurus dan pengawas yayasan tidak boleh merangkap sebagai Kepala Sekolah.

### **B. Mekanisme Penetapan Bantuan Pemerintah**

1. Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri melakukan seleksi dan menetapkan SMK calon penerima bantuan;
2. Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri menyampaikan Undangan Bimbingan Teknis ke Dinas pendidikan Provinsi dengan tembusan kepada SMK calon penerima bantuan atau kepada institusi secara langsung;
3. Bagi SMK yang ditetapkan sebagai calon penerima bantuan wajib menyampaikan persyaratan sebagai penerima bantuan;

4. Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri menetapkan SMK penerima bantuan dengan surat keputusan setelah dinyatakan memenuhi persyaratan;  
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanggungjawab di bidang Bantuan Pemerintah ini menetapkan Surat Keputusan tentang lembaga yang menjadi Penerima Bantuan dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Direktorat Kemitraan Dan Penyelarasan Dengan Dunia Usaha Dan Dunia Industri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.  
Kemudian SK PPK tersebut disampaikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi untuk kepentingan pengurusan, pengawasan, dan pembinaan dalam pelaksanaan program bantuan pemerintah ini.
5. Kepala Sekolah dan Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Surat Perjanjian pemberian bantuan.

### C. Jadwal Kegiatan

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Sosialisasi Bantuan Pemerintah Bantuan Pemerintah Fasilitasi Pembentukan Tempat Uji Kompetensi SMK Berstandar Industri Tahun 2020 Tahun 2020 kepada dinas pendidikan provinsi	Juni 2020
2.	Penetapan SMK penerima bantuan	Juli 2020
3.	Bimbingan Teknis penyelenggaraan kegiatan bantuan	Juli 2020
4.	Pencairan dana bantuan ke rekening SMK	Agustus 2020
5.	Pelaksanaan kegiatan bantuan oleh SMK	Agustus – November 2020
6.	Supervisi pelaksanaan bantuan termasuk monitoring dan evaluasi	Agustus-November 2020
7.	Pelaporan pelaksanaan kegiatan	Desember 2020

#### **D. Bimbingan Teknis**

Kegiatan bimbingan teknis meliputi:

1. Pembahasan materi pokok, yaitu :
  - a. Penyampaian kebijakan Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - b. Strategi implementasi program bantuan pemerintah pengembangan Tempat Uji Kompetensi di Sekolah berstandar Industri;
  - c. Pedoman perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
  - d. Pedoman penyusunan laporan dan pertanggungjawaban keuangan.
2. Pemeriksaan kelengkapan dokumen/persyaratan sebagai calon penerima bantuan;
3. Penyusunan Rencana Penggunaan Dana dan Rincian Anggaran Biaya;
4. Penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan;
5. Penandatanganan Pakta Integritas;
6. Penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

#### **E. Tata Kelola Pencairan Bantuan Pemerintah**

Dana bantuan pemerintah disalurkan dalam bentuk uang langsung ke rekening penerima bantuan.

#### **F. Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi**

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Dinas Pendidikan Provinsi dan Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan program bantuan fasilitasi pembentukan tempat uji kompetensi SMK berstandar industri tahun 2020.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PEMANFAATAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**  
**BANTUAN PEMERINTAH**

**A. Ketentuan Pemanfaatan Bantuan Pemerintah**

1. Dana bantuan digunakan untuk fasilitasi pembentukan tempat uji kompetensi SMK berstandar industri, yang meliputi:
  - a. Melakukan koordinasi, kerja sama networking, dan konsultasi dengan Dunia kerja dan instansi terkait;
  - b. Penyusunan rencana program bersama dengan industri/ institusi mitra;
  - c. Pelaksanaan program penyelarasan TUK SMK dengan DUDI guna menyusun SOP TUK berstandar Industri;
  - d. Pelaksanaan pelatihan dan/atau magang serta sertifikasi berbasis industri bagi calon assesor;
  - e. Analisa pembelajaran (*teaching analysis*) yang disesuaikan dengan standar TUK;
  - f. Sosialisasi/rakor hasil pembentukan TUK berstandar industri bersama dengan jejaring;
  - g. Perencanaan, Pengawasan, dan Pengelolaan Administrasi;
2. Dana bantuan ini digunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana dan target luaran yang telah disetujui oleh Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Metode pengadaan dan standar biaya kegiatan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

**B. Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Pemerintah**

1. Setiap penggunaan dana bantuan harus dapat dipertanggungjawabkan dan didukung oleh bukti fisik, administrasi, dan keuangan;
2. Sekolah melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil kegiatan dan target luaran kepada Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan;
3. Dana bantuan yang diterima harus selesai dipertanggungjawabkan sampai 31 Desember 2020;

4. Apabila terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana bantuan, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab sekolah dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Apabila sampai pada batas waktu yang ditentukan 31 Desember 2020 masih terdapat sisa dana bantuan yang belum dipergunakan/terserap, sekolah wajib menyetorkannya ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku.

### **C. Perpajakan**

Penggunaan dana bantuan berpedoman pada ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

### **D. Sanksi**

Penyalahgunaan bantuan pemerintah yang dapat merugikan negara dan/atau satuan pendidikan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V**

### **PELAPORAN**

Laporan pelaksanaan bantuan pemerintah harus menggunakan aplikasi TAKOLA SMK untuk memberikan data dan informasi lengkap dan jelas mengenai proses pelaksanaan pemanfaatan dana bantuan dari awal pelaksanaan sampai pekerjaan dinyatakan selesai dan telah diserahkan. Dalam hal terdapat barang hasil pengadaan yang menjadi aset maka dicatatkan sebagai aset daerah/yayasan.

#### **A. Laporan awal 0%**

Laporan awal awal disampaikan setelah dana diterima di rekening sekolah berupa laporan penerimaan dana bantuan yang dilampiri:

1. Format Informasi Bantuan;
2. Rencana pelaksanaan pekerjaan yang menggambarkan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan mulai dari persiapan sampai dengan serah terima pekerjaan.

#### **B. Laporan Akhir (100%) Pelaksanaan**

Laporan akhir berupa deskripsi pelaksanaan kegiatan dan target luaran beserta lampirannya. Format sistematika penulisan laporan akhir 100% disediakan dalam bentuk *softcopy* di dalam aplikasi TAKOLA sedangkan laporan *hardcopy* asli 1 (satu) set disimpan di sekolah masing-masing, dan 1 (satu) set asli di kirimkan ke Dinas Pendidikan Provinsi. Laporan untuk Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri , Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan disampaikan melalui aplikasi takola dalam bentuk *softcopy*.

#### **Informasi dan Pengaduan**

Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri,

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Komp. Kemdikbud Senayan Gedung E Lt. 3

Jl. Jenderal. Sudirman, Jakarta 10270

Telepon : +62 811 9252 424

Email : [mitrasdudi.smk@kemdikbud.go.id](mailto:mitrasdudi.smk@kemdikbud.go.id)

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Petunjuk teknis ini diharapkan menjadi acuan bagi pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan program bantuan fasilitasi pembentukan tempat uji kompetensi SMK berstandar industri. Dengan demikian diharapkan terdapat kesamaan pandangan dan persepsi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program Bantuan Pemerintah.

Program bantuan fasilitasi pembentukan tempat uji kompetensi SMK berstandar industri akan berjalan lancar, apabila semua yang terlibat dalam pelaksanaan program konsisten terhadap peraturan perundangan yang berlaku termasuk penerapan Petunjuk Teknis ini.

**Dalam penyelenggaraan program bantuan pemerintah, panitia, pegawai pusat dan daerah tidak diperbolehkan menerima barang, uang, atau janji-janji apapun dari pihak yang menerima bantuan.**

Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk teknis ini akan diatur lebih rinci dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan, dan Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan yang dikeluarkan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen.

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI,

ttd

WIKAN SAKARINTO

Salinan sesuai dengan aslinya,

Koordinator Bidang Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian,

ttd

Suparjo

NIP 196407291990011001

Demi kemajuan bangsa dan negara kita, mari bersama-sama kita laksanakan program ini dengan sebaik-baiknya. Jangan Takut Lapori Kasus Pungli. Jika dinilai sudah memiliki cukup bukti, laporan akan diteruskan ke kelompok kerja (pokja) penindakan. Laporan yang dinilai belum memiliki cukup bukti akan ditangani oleh pokja intelijen. Silahkan lapori dengan menghubungi:

**SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat 10110  
Email : lapor@saberpungli.id  
Call Center : 0821 1213 1323  
SMS : 1193  
Telp : 0856 8880 881 / 0821 1213 1323  
No Fax : 021-3453085  
Website : www.saberpungli.id

Jadikanlah wadah ini sebagai alat aspirasi rakyat yang disampaikan dengan bahasa, sudut pandang, dan dukungan positif. Wadah ini terbuka untuk siapapun yang hendak melakukan pelaporan. Apabila ada kekurangan dan keterbatasan dalam hal proses pelaporan di aplikasi kami, mohon diinformasikan agar segera dilakukan perbaikan.



DILARANG MEMBERIKAN HADIAH, UANG, BARANG ATAU SEJENISNYA KEPADA SIAPAPUN YANG TERKAIT DENGAN BANTUAN PEMERINTAH PADA DIREKTORAT KEMITRAAN DAN PENYELARASAN DENGAN DUNIA USAHA DAN DUNIA INDUSTRI